



P U T U S A N
Nomor 497/PID.B/2015/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyudin als Udin
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jln. Tanjung Pura Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kec. Babalan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiarswasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2015.

Terdakwa Mahyudin als Udin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 497/PID.B/2015/PN STB tanggal 24 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/PID.B/2015/PN STB tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahyudin Als udin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahyudin als Udin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) unit televisi Merk Polytron ukuran 32 inci warna hitam dan remote controlnya dikembalikan kepada saksi Maruli Pardede selaku saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa MAHYUDIN Als UDIN bersama dengan ACE GINTING (Dpo) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekitar pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jln. Tanjung Pura Dusun Securai Pasar Desa Securai Utara Kec. Babaan Kab. Langkat tepatnya di rumah saksi MARULI PARDEDE atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa MAHYUDIN Als UDIN sedang berada di pinggir jalan Tanjung pura Dusun Securai Pasar yang tak jauh dari warnet ?ROMA? maka saat itu terdakwa bertemu dengan ACE GINTING (DPO) dan merencanakan untuk melakukan pencurian, yang mana pada saat itu ACE GINTING (DPO) ada berkata ? RUMAH ITU KOSONG? sambil menunjuk rumah dipinggir jalan tepat disebelah kiri warnet, dan berkata ? YOK KITA MASUK DAN CURI BARANGNYA? dan terdakwa menjawab ? AYOK, TAPI AGAK MALAM SIKIT? dan kemudian setelah sekitar pukul 23.30. Wib terdakwa bersama ACE GINTING (DPO) langsung mendekati rumah tersebut dan kemudian masuk, kemudian ACE GINTING (DPO) membuka pintu depan rumah dengan secara paksa dengan menggunakan kayu broti yang terdakwa cari disekitaran rumah saksi MARULI PARDEDE dan kemudian terdakwa keluar mengawasi atau berjaga di luar rumah, pada saat rumah saksi MARULI PARDEDE terbuka kemudian ACE GINTING (DPO) masuk kedalam rumah sekitar 10 (sepuluh) menit ACE GINTING (DPO) keluar sambil membawa 1 (satu) unit Hand Phone merek mito, 5 (lima) buah ring Titaniuma, 5 (lima) buah batu cincin, 1 (satu) tabung gas ukuran 12 kg dan menyerahkan kepada terdakwa, dan kemudian masuk kembali mengambil 1 (satu) unit DVD merek Polytron warna silver dan menyerahkan kepada terdakwa lalu masuk kembali dan keluar sambil membawa 1 (satu) unit Televisi merek Polytron 32 Inchi dan kemudian terdakwa memindahkan satu persatu barang tersebut ke belakang rumah kosong yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi MARULI PARDEDE dan pada saat langsir terakhir maka ACE GINTING (DPO) ikut bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa MAHYUDIN Als UDIN bersama dengan ACE GINTING (DPO) tersebut dilakukan tanpa izin pihak saksi korban MARULI PARDEDE. ----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban MARULI PARDEDE mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (Lima juta tiga ratus ribu rupiah).-- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.-----;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARULI PARDEDE, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditelepon oleh Opung Ayu dan Opung ayu memberitahukan kepada saksi bahwa Televisi yang berada di ruang tamu sudah tidak ada lagi.
 - Bahwa saya segera kembali ke rumah saya, saya melihat pintu depan rumah saya sudah terbuka dan terdapat bekas congkolan buka paksa pada engsel pintu;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa yakni Televisi, DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone;
 - Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. RAULI br HUTAGALUNG alias OPUNG AYU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 15:00 Wib, saksi melihat rumah korban Maruli Pardede dalam keadaan terbuka, kemudian saksi memberitahukan kepada Mak Melpa;
 - Bahwa saksi dan saksi Mak Melpa mendatangi rumah saksi korban tapi saksi korban tidak ada di rumah, kemudian saksi menghubungi saksi korban melalui HP;
 - Bahwa saksi melihat televisi yang di ruang tamu sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yakni Televisi, DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;-----

3. ROSTI Br NAPITUPULU Alias Mak Melpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 15:00 Wib, saksi Opung Ayu melihat rumah korban Maruli Pardede dalam keadaan terbuka, kemudian saksi Opung Ayu memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Opung Ayu mendatangi rumah saksi korban tapi saksi korban tidak ada di rumah, kemudian saksi Opung Ayu menghubungi saksi korban melalui HP;
- Bahwa saksi melihat televisi yang di ruang tamu sudah tidak ada;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa yakni Televisi, DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;--

4. RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menemui saksi dan meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada menitipkan 1 (satu) buah televisi di rumah saksi;
- Bahwa televisi itu telah diambil oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;--

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22:30 Wib, terdakwa bersama temannya ace Ginting (DPO) masuk ke rumah korban Maruli Pardede;
- Bahwa terdakwa bersama Ace Ginting (DPO) masuk ke rumah korban dengan cara merusak pintu depan.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama temannya yakni Televisi, DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat Televisi;
- Terdakwa titipkan Televisinya kepada saksi Rahmat.
- Bahwa televisinya terdakwa titip ke saksi Rahmat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Televisi merk Polytron ukuran 32 inci warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 22:30 Wib, terdakwa bersama temannya Ace Ginting (DPO) masuk ke rumah korban Maruli Pardede;
- Bahwa terdakwa bersama Ace Ginting (DPO) masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama temannya yakni Televisi, DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone
- Bahwa kerugian saksi lebih kurang Rp. 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur barang siapa;
2. unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari;
3. Unsur Dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya :
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih :
5. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan **“Barang Siapa”** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Mahyudin als Udin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Mahyudin als Udin, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Mahyudin als Udin adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang teungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Mahyudin als Udin sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Mahyudin als Udin berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;

Dengan demikian Unsur **“barang siapa”** telah terbukti

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; bahwa terdakwa bersama ace Ginting (DPO) pada tanggal 15 Mei sekitar pukul 22.30 masuk ke rumah korban Maruli Pardede dengan cara merusak pintu depan dan terdakwa bersama ace Ginting mengambil Televisi,DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone.



Bahwa terdakwa bersama Ace Ginting (DPO) masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Ace Ginting (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.300.000,-(lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari” telah terbukti.

Ad.3. Unsur Dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; bahwa terdakwa bersama ace Ginting (DPO) pada tanggal 15 Mei sekitar pukul 22.30 masuk ke rumah korban Maruli Pardede dengan cara merusak pintu depan dan mengambil barang-barang milik saksi korban Maruli Pardede.

Bahwa terdakwa bersama Ace Ginting (DPO) masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang-barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya

Dengan demikian Unsur “Dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; bahwa terdakwa bersama ace Ginting (DPO) pada tanggal 15 Mei sekitar pukul 22.30 masuk ke rumah korban Maruli Pardede dengan cara merusak pintu depan dan terdakwa bersama ace Ginting mengambil Televisi,DVD, Cincin bersama batunya, tabung gas dan Handphone.

Bahwa terdakwa bertugas menjaga situasi di luar rumah, terdakwa mendapat bagian televisi.

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti.

Ad.5. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa; bahwa terdakwa bersama ace Ginting (DPO) pada tanggal 15 Mei sekitar pukul 22.30 masuk ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Maruli Pardede dengan cara merusak pintu depan sehingga pintu depan tidak dapat dipergunakan seperti semula kala

Bahwa terdakwa dan Ace Ginting (DPO) tanpa izin dari saksi Korban untuk masuk serta mengambil barang-barang milik korban.

Dengan demikian Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa televisi merk Polytron ukuran 32 inci warna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Maruli Pardede;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahyudin als Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah televisi merk Polytron ukuran 32 inci warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Maruli Pardede.
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015, oleh kami, Nurhadi, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, SH. dan Edy Siong, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TATI PURYANTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari kejaksaan negeri cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, SH.

Nurhadi, SH. MH.

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATI PURYANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)